

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan warisan budaya yang luar biasa, baik yang bersifat tak benda maupun benda. Salah satu bentuk warisan budaya benda yang memiliki nilai penting adalah cagar budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.¹ Pelestarian cagar budaya tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga identitas bangsa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan penguatan karakter generasi mendatang.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sebagai negara yang memiliki budaya yang banyak, Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki sejarah kekayaan adat istiadat atau negara budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, Hindu dan Buddha di masa lampau sebelum Indonesia merdeka. Kerajaan tersebut mendirikan sebuah kerajaan dan meninggalkan situs, peninggalan, dan bangunan lainnya yang kemudian dikatakan sebagai cagar budaya.²

Kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu: gagasan (wujud real), aktifitas (wujudnya tindakan), dan artefak (wujudnya karya). Salah satu wujud kebudayaan yang berupa artefak adalah cagar budaya, cagar budaya merupakan kekayaan warisan budaya bangsa. Cagar budaya memiliki arti penting untuk ilmu pengetahuan, pengembangan sejarah, kebudayaan, sebagai

¹ UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

² Tod Jones, *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 15.

pembentuk jati diri bangsa, pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, releksi sebagai kebesaran masa lampau, kekuatan dan sarana untuk memperkokoh rasa cinta tanah air (rasa nasionalisme) dan jati diri bangsa.³

Salah satu daerah yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan cagar budaya, Kabupaten Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan Kabupaten Rejang Lebong, sebelah barat Bengkulu utara, timur Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lebong beribu kota tubei yang terletak 3 km (kilo meter) dari pusat kotanya yaitu di Pasar Muara Aman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Lebong pasal 13 nomor (1) yang berbunyi: " Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang Cagar Budaya, dan Museum."⁴

Oleh karena itu, seluruh warga Indonesia terutama pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan cagar budaya tersebut dengan mengeluarkan payung hukum berupa Undang-Undang, peraturan daerah dan peraturan dalam bentuk lain melakukan perawatan, pemugaran dan menyelenggarakan even kebudayaan yang berkerja sama dengan lembaga pendidikan, perawisata, penelitian dan lembaga lainnya.

Namun dalam implementasinya, Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

³ Sedarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 76

⁴ Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Lebong pasal 13 nomor (1)

masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Lebong. Hal ini dapat dilihat dari cagar budaya yang terkesan tidak terawat dan terbengkalai, aset cagar budaya di kabupaten lebong saat ini, bukti dari sejarah tersebut kian sirna dengan tidak mampunya Pemerintah Kabupaten Lebong memelihara beberapa situs dan cagar budaya. 29 cagar budaya yang saat ini ada di Kabupaten Lebong diantaranya berada di Kecamatan Topos yakni keramat topos, situs tepok reginang, situs malim janggut, situs tanah majapahit.⁵

Keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang signifikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong memiliki fasilitas yang terbatas, seperti papan informasi, pagar pelindung, akses jalan, dan penerangan di kawasan situs yang belum memadai. Jumlah tenaga ahli di bidang konservasi dan arkeologi pun sangat sedikit, sehingga upaya dokumentasi, pengawasan, dan pemeliharaan tidak berjalan maksimal.

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia tidak hanya merupakan amanat moral, tetapi juga kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya demi kepentingan masyarakat.⁶ Cagar budaya tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai bagian dari identitas nasional, sumber ilmu pengetahuan, pendidikan karakter, dan potensi ekonomi melalui pengembangan pariwisata budaya. sumber ilmu pengetahuan, pendidikan karakter, dan potensi ekonomi melalui pengembangan pariwisata budaya.

⁵ Lebongnewonline diakses pada 11 Agustus 2025 pukul 19.08

⁶ UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Lebih lanjut, amanat tersebut dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Cagar Budaya, yang mengatur secara rinci mekanisme perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan peran pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan PP No. 1 Tahun 2022 menjadi instrumen penting agar implementasi UU No. 11 Tahun 2010 dapat berjalan efektif di tingkat pusat maupun daerah⁷

Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian memperkuat kelembagaan pelestarian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Peraturan ini membentuk Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) sebagai unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok dalam perlindungan, pendokumentasian, pengembangan, pemanfaatan, dan kemitraan pelestarian cagar budaya.⁸ Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan kebudayaan nasional dan daerah. Kehadiran regulasi ini menjadi penting karena memperjelas peran kelembagaan pemerintah, khususnya dalam hal koordinasi antarwilayah, peningkatan kapasitas, dan evaluasi program pelestarian.

Kebijakan nasional tersebut seharusnya mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Lebong. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong masih jauh dari optimal. Dari 29 cagar budaya yang teridentifikasi, hanya 3 yang mampu dikelola secara layak, sedangkan sisanya

⁷ PP No. 1 Tahun 2022, Pasal 2-4

⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667. Diakses pada 25 agustus 2025

cenderung terbengkalai dan minim perawatan. Kondisi lapangan memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli di bidang arkeologi dan konservasi, serta minimnya sarana-prasarana menjadi faktor penghambat utama. Banyak situs bersejarah di Kecamatan Topos, Rimbo Pengadang, dan sekitarnya mengalami kerusakan, ditumbuhi semak belukar, serta tidak memiliki papan informasi maupun akses jalan yang memadai.

Lebih jauh lagi, hasil wawancara dengan aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebong menegaskan bahwa hingga kini belum ada Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang cagar budaya, sehingga arah kebijakan dan alokasi anggaran seringkali kurang jelas.⁹ Akibatnya, program pelestarian cenderung tidak terkoordinasi dan bergantung pada inisiatif terbatas dari dinas. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat yang dibawa Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya pelaksanaan pelestarian secara terpadu melalui tugas koordinasi dan kerja sama di bidang kebudayaan.¹⁰

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat setempat dalam memelihara warisan budaya. Sebagian masyarakat masih menganggap situs bersejarah tidak memberikan manfaat langsung sehingga pemeliharannya terabaikan. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam keberhasilan pelestarian, sebagaimana ditegaskan dalam teori partisipasi *Cohen* dan *Uphoff* yang menekankan pentingnya

⁹ Wawancara dengan Pamong Cagar Budaya Disdikbut, Lebong 16 Juli 2025

¹⁰ Permendikbudristek Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan*, Pasal 3 ayat (1).

pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program.¹¹

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan memiliki peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Ketiga peran ini merujuk pada kerangka yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, yang menegaskan bahwa lembaga publik daerah harus mampu menjalankan fungsi pengaturan (*rule-making*), penyediaan sumber daya (*resource-supporting*), dan penggerakan masyarakat (*mobilizing society*).¹² Tanpa pelaksanaan peran yang sinergis dan strategis, pelestarian budaya hanya akan bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan.

Tabel 1.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG 2016-2021**

Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Formulasi	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
meningkatkan pelestarian budaya daerah	persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (IKK)	<i>Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan x100%</i> <i>Total benda, situs, kawasan yang dimiliki daerah</i>	16%	17%	18%	19%	20%

(Diakses: lebongkab.new iku - dikbud)

Dari sudut pandang Islam, pelestarian cagar budaya juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Dalam kerangka Siyash Tanfidziyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki amanah untuk menjalankan kemaslahatan umat melalui kebijakan yang adil, efektif, dan berpihak kepada nilai-nilai sosial dan

¹¹ John M. Cohen dan Norman T. Uphoff, *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*, World Development, Vol. 8, No. 3 (1980), hlm. 213-235.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 55-56

budaya.¹³Penelantaran terhadap warisan budaya berarti mengabaikan amanah tersebut dan dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasad* (kerusakan) yang dikecam dalam Al-Qur'an:

يُجِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّسْلُ الْحَزَنُ وَفِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضَ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا
الْفَسَادُ

Artinya: " Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan" (Q.S AL-Baqarah 2:205)

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya peran pemerintah dalam melestarikan cagar budaya di Kabupaten Lebong.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Lebong. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan peran pemerintah dalam melestarikan cagar budaya, sehingga warisan budaya Kabupaten Lebong dapat terjaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

Berdasarkan penjelasan diatas dan didukung oleh observasi awal, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif *Siyasah Tandfiziyah*.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, batasan masalah penting bagi penulis untuk mempermudah melakukan penelitian. Dengan ini penulis perlu memberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Penulis ingin

¹³ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications, 1960).

memfokuskan penelitian tersebut di ruang lingkup dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong Perspektif Siyasah Tandfiziyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong Perspektif Siyasah Tandfiziyah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan baik berupa pemikiran, manfaat, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya khususnya di Kabupaten Lebong. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya. serta Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi pembaca, masyarakat dan bahan

masukannya bagi pemerintah setempat terkait Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Roland Pandri Putra,(2022) yang berjudul” Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan”,Skripsi ini membahas Bagaimana perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.Tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen .Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap Situs Cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan dengan optimal. Faktor internal dan eksternal telah menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda Cagar Budaya.

Persamaan dalam skripsi ini yaitu metode yang digunakan yaitu sama-sama metode kualitatif, perbedaannya ialah penulis terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan penulis membahas tentang peran dinas Pendidikan dan kebudayaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Martinus Widyanto, (2020) yang berjudul " Status Kepemilikan Tanah Situs Kunitir Di Kawasan Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto", Skripsi ini membahas tentang Kepemilikan Tanah Situs Kunitir pada Cagar Budaya Trowulan di Kabupaten Mojokerto. penulis melakukan studi literatur dan wawancara. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kepemilikan tanah Situs Kunitir di Kawasan Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Status Kepemilikan Tanah Situs Kunitir di Kawasan Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto. Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah tanah tersebut belum menjadi milik negara karena penggaliannya belum selesai. Proses penggaliannya berdasarkan sewa. Setelah seluruh proses penggalan selesai, tanah yang merupakan bagian dari Situs Kunitir akan menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.¹⁴

Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai cagar budaya, adapun yang membedakan adalah dalam skripsi ini menggunakan metode pustaka (*library research*) sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*research field*), selain itu yang membedakan adalah lokasi penelitian dalam skripsi ini di Kabupaten Mojokerto sedangkan penulis lokasi penelitiannya di Kabupaten Lebong.

3. Jurnal I made Dandi dan I Ketut Sudiarta Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul "Perlindungan Hukum

¹⁴ Martinus Widyanto, *Status Kepemilikan Tanah Situs Kunitir Di Kawasan Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020)

Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Situs Warisan Cagar Budaya”, jurnal ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai kelestarian Cagar Budaya di Indonesia serta Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian cagar budaya didaerahnya masingmasing. Pada penelitian jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan serta berbagai literature yang memiliki relevansi terkait dengan pokok bahasan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu pertama, perlindungan hukum oleh pemerintah terkait perlindungan hukum situs cagar budaya ataupun benda cagar budaya terdapat dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU No 11 Tahun 2010 yang dimana pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya. Kedua, peran pemerintah daerah terhadap perlindungan situs warisan cagar budaya dalam melestarikan cagar budaya terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta instansi terkait, mengakibatkan adanya saling lempar tanggung jawab antar instansi yang ada. Sehingga dengan permasalahan ini terdapat kekaburan norma ataupun ketidakpastian hukum terkait perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap situs warisan cagar budaya.

Persamaan dalam skripsi ini yaitu, sama-sama membahas tentang cagar budaya, Adapun yang membedakan adalah dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai kelestarian Cagar Budaya di Indonesia sedangkan penulis membahas tentang peran dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebong mengenai pelestarian cagar budaya dikabupaten lebong, lokasi penelitian dalam skripsi ini di Kabupaten Garut, sedangkan lokasi penelitian penulis di Kabupaten Lebong.

4. Jurnal yang di tulis oleh aren Angela Batara Tuppong, (2020) yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Benda-Benda Bersejarah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya", Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak benda-benda bersejarah dan bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan benda-benda bersejarah di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Upaya yang telah di lakukan untuk melindungi benda cagar budaya pada saat ini sudah di maksimalkan dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman penduduk. Memang sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Cagar Budaya, tetapi kita melihat keadaan saat ini yang belum maksimal mengenai efektifitas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010. Upaya lain di wujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi benda-benda cagar budaya.¹⁵

Persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama membahas mengenai cagar budaya, adapun yang membedakan adalah dalam skripsi ini menggunakan metode pustaka (*library research*) sedangkan pemulis menggunakan mote penelitian kualitatif (*research field*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

¹⁵ Karen Angela Batara Tuppong, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Benda-Benda Bersejarah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya." *Lex Et Societatis* ,Vol. VII No. 7, (2020).

dilakukan dengan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bogdan dan Taylor menjelaskan dalam buku Arif Furchan mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶

2. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek / Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Selanjutnya Subjek penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Lebong
- b. Kasi Cagar Budaya
- c. 1 Orang Tokoh Adat
- d. 2 atau lebih Masyarakat Dilingkungan Cagar Budaya,
- e. Camat Topos
- f. Camat Rimbo Pengadang
- g. Kades Talang Donok
- h. Kades Teluk Dien

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi Penelitian Di kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu
- b. 11 Juni-11 Juli 2025

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁶ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), h. 22

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, Tokoh Adat, Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lebong.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topic penelitian. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

b. Wawancara

Percakapan yang penulis lakukan dengan maksud mencari tahu terkait kebenaran yang ingin didapat dalam penelitian, antara narasumber dan pewawancara. Kita mengetahui bahwa maksud dari wawancara yakni untuk meraih informasi sebenar-benarnya keperluan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku, dokumen peraturan-peraturan, dan lainnya.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang ditulis penulis perlu terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah disiapkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada stau pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut.

Oleh karenanya, apabila data yang dikumpulkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, penelitian dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpuh dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab

lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, Latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan-peraturan mengenai perda / peraturan bupati dan teori siyasah dusturiyah sebagai hukum islam.
- BAB III** : Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dengan kasus terkait Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong.
- BAB IV** : Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyasah Tandfiziya. Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.
- BAB V** : Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.